

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi kehedak Allah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan serta tujuan hidup. Karena itu diperlukan kerjasama yang baik antar sesama manusia.¹

Secara umum tugas manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (QS. AL-An'am; 165)

Artinya “ Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dibumi dan dia yang mengangkat (derajat) sebagian kamu diatas yang lain, mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu, sesungguhnya tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh dia maha pengampun, lagi maha penyayang.”²

Manusia adalah kalifah dimuka bumi dan islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya adalah amanah Allah kepada manusia agar dimanfaatkan

¹Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam*, h. 149

² Departemen Agama RI. *AL-Quran dan terjemah*, h.150

sebaik-baikya bagi kesejahteraan bersama untuk mencapai tujuan yang suci, Allah memberikan petunjuknya kepada manusia melalui rasul yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama', petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia baik berupa aqidah, akhlak, muamalah ataupun syariah.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi sendiri melainkan bersosial dan bekerjasama dengan manusia yang lainnya, sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain untuk saling bekerjasama, saling tukar menukar, atau manfaat baik dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, gadai, bekerja di bidang pertanian dan lain lain.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk diwujudkan setiap saat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan cara yang batil atau menggunakan kekerasan dan itu merupakan tindakan yang merusak. Untuk itu perlu adanya sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan cara yang batil maupun menggunakan cara kekerasan.

Perdagangan dalam ekonomi Islam ini salah satunya dapat berbentuk jual beli. Berkaitan dengan prinsip perdagangan, al-Qur'an dengan tegas menyatakan:

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(QS. Al-Baqarah: 275)³

Disamping itu Allah juga mengatur tata cara jual beli yang baik, seperti yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).⁴

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an diatas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan suatu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada sikap suka sama suka.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Menukar adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 69

⁴ *Ibid*, h. 122

manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) Ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula pada kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukrannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak.⁵

Dari induksi para ulama terhadap al-Qur'an dan as-sunnah, di temukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut diantaranya:⁶

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Hal ini berbeda dengan masalah aqidah dan ibadah yang bersifat menentukan dan menetapkan secara pasti, tegas tanpa diberikan kebebasan kreasi untuk melakukannya. Dalam persoalan muamalah, syari'at Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, misalnya mengandung kemaslahatan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.

⁵ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*, h. 68

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 9

2. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Namun demikian berbagai jenis muamalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud, diantaranya adalah:
- a) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah, yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.
 - b) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan ahlak terpuji.
 - c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan.
 - d) Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

- e) Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang, dan kecurangan-kecurangan, maupun kaitannya dengan materi, seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya.
- f) Seluruh yang baik dihalalkan.

Suatau hal yang membuat persoalan muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas di tentukan oleh nash sangat luas di sebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam perjalanan kegiatan masyarakat, terutama di desa mergosari terdapat salah satu perbuatan hukum yaitu adanya transaksi akad jual beli cabe. Karena jual beli tersebut merupakan suatu perbuatan peralihan hak atas kepemilikan barang yang berupa hasil panen sawah yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa mergosari tersebut, jika ada salah satu warga yang sangat membutuhkan uang dalam keadaan yang sangat mendesak, sehingga dia menjual cabenya dengan orang lain dengan cara transaksi akad tanpa adanya kesepakatan harga.

Suatu tradisi dalam masyarakat dan ketentuan-ketentuan jual beli banyak bersumber pada hukum kebiasaan, bahwa jual beli dianggap telah terjadi di antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut, akan tetapi mereka belum memiliki kesepakatan tentang harga yang akan diperjual belikan, meskipun benda itu telah diserahkan oleh pembeli dan harganya belum dibayar.

Diantara rukun jual beli yang harus dipenuhi adalah adanya perikatan (akad). Akad dalam jual beli ini mengandung arti segala ungkapan serah terima yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dan saling memberi petunjuk adanya kerelaan masing-masing.

Untuk mengetahui seberapa jauh pandangan tokoh agama islam terhadap hukum jual beli tanpa kesepakatan harga didesa mergosari tuban Maka perlu diadakan penelitian yang mendalam. Dan diharapkan hasil penelitian itu dapat dijadikan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan beragama.

Dari sini penulis tertarik mengadakan penelitian tentang *hukum jual beli tanpa kesepakatan harga*. Penelitian ini disusun dalam skripsi oleh penulis diberi judul ***“PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP HUKUM JUAL BELI CABE TANPA KESEPAKATAN HARGA DI DESA MERGOSARI KEC. SINGGAHAN KAB. TUBAN (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM),”***

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah dan judul di atas, maka dapat rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli cabe tanpa kesepakatan harga di Desa Mergosari Kec. Singgahan Tuban?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam tentang pelaksanaan jual beli tanpa kesepakatan harga di Desa Mergosari Tuban ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang hukum jual beli tanpa kesepakatan harga di Desa Mergosari Tuban?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang belum pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut⁷.

Sekripsi yang ditulis oleh penulis ini mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli cabe tanpa kesepakatan harga. disini, penulis akan mengkaji tentang bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap praktek jual beli tanpa adanya kesepakatan harga kepada penjual dan pembeli.

Subyek penelitian skripsi ini belum pernah dibahas sebelumnya, kajian-kajian di bidang muamalah memang banyak membahas tentang jual beli, akan

⁷ *Petunjuk teknis penulisan skripsi, h.7*

tetapi belum ada satupun yang menyoroiti tentang jual beli tanpa kesepakatan harga.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan jual beli cabe tanpa kesepakatan harga oleh para petani cabe didesa mergosari Tuban.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan para tokoh agama tentang jual beli cabe tanpa kesepakatan harga.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang jual beli cabe tanpa kesepakatan harga atas pandangan tokoh agama islam di desa mergosari kecamatan singgahan tuban.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tentang pandangan tokoh agama islam terhadap hukum jual beli tanpa kesepakatan harga ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Kegunaan secara teoritis.
 - a. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan hipotesis dan penetapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan.
 - b. Sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan mengenai jual beli yang dipraktekkan di desa Margosari

- c. Menambah khasanah keilmuan tentang perdagangan
- d. Bermanfaat pula untuk merumuskan program pembinaan dan pemanfaatan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan muamalah untuk kalangan para petani

F. Definisi Operasional

Dari judul penelitian diatas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat oprasional dan konsep atau variable penelitan sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji melalui penelitian yakni:

1. Pandangan

Pendapat dan pertimbangan atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang termaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini⁸

2. Tokoh Agama

Orang-orang yang mempunyai peranan penting di bidang agama Islam di Desa Mergosari.

3. Jual Beli

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹

⁸ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, h. 821

4. Analisis hukum Islam

Penguraian dalam hukum Islam ¹⁰

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan masalah-masalah muamalah khususnya mengenai jual beli cabe tanpa kesepakatan harga, berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, hadits dan hukum syara'

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian dengan tahapan-tahapan seagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang berhasil dikumpulkan, kaitannya dengan jual beli cabe tanpa kesepakatan harga adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang transaksi jual beli cabe
- b. Data tentang menentukan harga barang
- c. Data tentang melakukan ijab qabul
- d. Pandangan tokoh agama tentang jual beli cabe tanpa kesepakatan harga

2. Sumber data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

Sumber primer

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67

¹⁰Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 29

- 1) Para petani cabe, untuk data pelaksanaan jual beli cabe tanpa adanya kesepakatan harga meliputi: melakukan transaksi, jual beli, dan penyerahan cabe.
- 2) Pembeli, dipergunakan untuk memperoleh data tentang menetapkan dan cara menerima cabe.
- 3) Wawancara dengan para tokoh agama di desa mergosari

Sumber skunder

- 1) Fiqh Muamalah karangan Nasrun Harun
- 2) Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi
- 3) Taqyuddiin Al-Nabhani, Membangun Sistem Ekoomi Alternatif Perspektif Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- 1) Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu kepada para petani cabe di desa mergosari kecamatan singgahan Tuban.

2) Interview

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten yaitu para pedagang (petani) yang memperjualbelikan cabe .

4. Metode Pengolahan Data

Teknik untuk pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Editing adalah: memeriksa kembali data-data yang didapat, baik dari segi kelengkapan, keaslian serta kejelasan makna.
- b. Organizing adalah: menyusun dan mensistematika data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah ditentukan atau mengatur dan menyusun data yang terkait dengan *jual beli* .
- c. *Analising*, adalah: memberi analisis sebagai dasar bagi penarikan suatu kesimpulan

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka untuk menganalisis data tersebut digunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Induktif

Metode yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian, tentang jual beli cabe tanpa kesepakatan harga yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pelaksanaan jual beli cabe tanpa kesepakatan harga di desa

mergosari kecamatan singgaha kabupaten tuban dan juga pandangan tokoh agama tentang jual beli tanpa kesepakatan harga.

2) Metode Deduktif

Dengan memaparkan dalil-dalil umum dari al-Quran dan hadist tentang jual beli dalam islam kemudian dipakai untuk menganalisis proses jual beli cabe di desa mergosari kecamatan singgahan tuban untuk diketahui kesimpulannya.

H. Sistematika Pembahasan

Demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum tentang pola dasar penulisan skripsi ini yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan

BAB II memuat tentang landasan teori terhadap jual beli yang isinya meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam dan bentuk jual beli, hikmah jual beli dan akad jual beli.

BAB III memuat tentang laporan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang pokok pelaksanaan jual beli tanpa kesepakatan harga di desa mergosari kecamatan singgahan Kabupaten Tuban, diantaranya keadaan geografi dan struktur pemerintahan, keadaan sosial pendidikan, ekonomi dan suasana kehidupan beragama, praktek pelaksanaan jual beli cabe yang terdiri dari: Latar Belakang, proses pelaksanaan akad jual beli, cara mencari pembeli, cara menetapkan harga, cara melakukan ijab dan qabul dan cara membayar.

BAB IV memuat tentang analisis terhadap hukum jual beli tanpa kesepakatan harga di desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, yang meliputi: pandangan tokoh agama islam tentang hukum jual beli tanpa kesepakatan harga dan analisis usul fiqh pandangan tokoh agama tentang hukum jual beli tanpa kesepakatan harga di desa Mergosari Tuban.

BAB V memuat tentang bagian akhir dari skripsi ini yang memuat Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.